

BAN-PT

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2022-2026**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**





Lembar Pengesahan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Tahun 2022-2026

Jakarta 11 Agustus 2022

Diusulkan oleh:
Dewan Eksekutif BAN-PT
Direktur,

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Disahkan oleh:
Majelis Akreditasi BAN-PT
Ketua,

Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Tahun 2022-2026 dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan.

Renstra BAN-PT disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, BAN-PT menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, melakukan serangkaian kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), pembahasan komprehensif untuk menganalisis kondisi objektif dan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan perkembangan dan paradigma baru penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Renstra BAN-PT Tahun 2022-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, tata nilai, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, sasaran kinerja, kerangka pendanaan dan sasaran strategis BAN-PT selama 5 (lima) tahun mendatang yang selaras dengan pencapaian Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Renstra BAN-PT Tahun 2022-2026 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas BAN-PT sebagai badan otonom dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Renstra BAN-PT Tahun 2022-2026 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah di bidang pendidikan tinggi dan meningkatkan reputasi pendidikan tinggi Indonesia di tingkat global.

Jakarta, Agustus 2022

Dewan Eksekutif BAN-PT



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Tinggi	2
1.2 Isu dan Permasalahan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	5
1.3 Tantangan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	7
2. VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI	9
2.1 Visi	9
2.2 Misi	10
2.3 Tujuan	11
2.4 Tata Nilai	11
3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	15
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Tinggi	15
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BAN-PT	15
3.3 Kerangka Regulasi BAN-PT	19
3.4 Kerangka Kelembagaan	21
4. SASARAN KINERJA	27
4.1 Sasaran Kinerja BAN-PT	27
4.2 Kerangka Pendanaan	29
4.3 Sasaran Strategis	29
5. PENUTUP	31
Lampiran	32



1

PENDAHULUAN

“.....Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk mengembangkan sistem akreditasi.....”

(Pasal 55 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)

Era kemajuan teknologi masa depan yang dicirikan dengan *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA)*, memberikan dampak terhadap kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga mampu berinovasi dan beradaptasi dengan cepat dalam merespons perubahan zaman. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat global. Dukungan SDM yang berkualitas diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Selaras dengan harapan tersebut, maka pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang salah satu tugasnya untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara independen dalam upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia secara berkelanjutan.

Pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), berdaya saing tinggi, kompeten, serta mampu menjawab tuntutan dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pembangunan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka budaya mutu harus menjadi tata nilai yang diterapkan pada seluruh PT di Indonesia. Setiap PT harus memiliki dan mengembangkan sistem penjaminan mutu (SPM) yang kredibel, transparan dan akuntabel sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi terus meningkat secara terencana dan berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk menentukan mutu dan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Pada prinsipnya, SPME dilakukan melalui penilaian


komprehensif terhadap luaran dari implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang telah dijalankan oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat akreditasi. Pelaksanaan SPME merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh PT dalam rangka meningkatkan mutu, daya saing dan reputasinya baik ditingkat nasional maupun global.

1.1 Kondisi Umum Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Tinggi

Implementasi SPME dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menjamin akuntabilitas publik (*public accountability*) dalam upaya perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Pelaksanaan SPME harus seimbang antara orientasi pada akuntabilitas publik dan perbaikan mutu internal. Implementasi SPME yang hanya berorientasi pada akuntabilitas publik akan cenderung mendorong tumbuhnya budaya kepatuhan semata, namun bukan budaya mutu yang hakiki. Sebaliknya SPME yang hanya berorientasi pada perbaikan mutu internal tanpa akuntabilitas, akan cenderung kehilangan arah, tidak efisien serta menurunkan kredibilitas. Sistem penjaminan mutu yang baik adalah sistem yang sinergistik, di satu sisi membangun akuntabilitas publik dan di sisi lain membangun budaya dan peningkatan mutu.

Perguruan Tinggi di Indonesia memiliki karakteristik dan kondisi yang sangat beragam. Hal ini berpengaruh terhadap implementasi SPME yang dilakukan pada masing-masing PT. Jumlah PT dan program studi (PS) di Indonesia berdasarkan data PDDIKTI dan BAN-PT (Maret 2022) hingga Desember 2021, masing-masing adalah 4.404 PT dan 37.846 PS. Namun demikian, belum seluruhnya memiliki peringkat akreditasi. Jumlah PT yang sudah terakreditasi hingga Desember tahun 2021 hanya sebanyak 60,45% yaitu 2.662 PT. Sebanyak 1.009 PT (37,90%) dari total PT yang sudah terakreditasi tersebut (2.662 PT) masih terakreditasi dengan peringkat C, hanya 83 PT (3,12%) yang sudah memiliki peringkat akreditasi A serta hanya 15 PT (0,56%) yang sudah terakreditasi dengan peringkat Unggul.


Sementara itu jumlah PS yang sudah terakreditasi mencapai 66,54% yaitu 25.184 PS. Sebanyak 15,95% atau 4.016 PS dari total 25.184 PS sudah terakreditasi A, dan hanya 2,76% atau 694 PS yang sudah terakreditasi unggul. Disparitas mutu pendidikan tinggi tersebut antara lain disebabkan oleh jumlah dan kualifikasi dosen yang belum memadai, dukungan finansial bagi pengembangan PT yang masih terbatas, infrastruktur sarana dan prasarana yang sebagian besar baru memenuhi standar minimum, tingkat pemahaman sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang belum mengakar kuat, serta kesadaran dan tanggungjawab pelaksanaan SPMI yang masih rendah pada sebagian besar PT di Indonesia.




Gambar 1.1 Peringkat akreditasi perguruan tinggi di Indonesia (Desember 2021)

Bila dilihat dari perkembangan peringkat akreditasi PT dalam kurun waktu 2017-2021, terdapat peningkatan pada jumlah perguruan tinggi yang berhasil mencapai peringkat akreditasi A, yaitu dari 54 PT di tahun 2017 menjadi 83 PT pada tahun 2021. Peningkatan juga terjadi pada PT yang memperoleh peringkat akreditasi B, yaitu dari 373 PT menjadi 811 PT. Peningkatan juga terjadi pada PT yang meraih peringkat Unggul, yaitu dari 4 PT di tahun 2020 menjadi 15 PT di tahun 2021. Begitu pula pada peringkat akreditasi Baik Sekali yang meningkat dari 50 PT di tahun 2020 menjadi 105 PT di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa mutu PT di Indonesia senantiasa terus meningkat dari tahun ke tahun. Kinerja BAN-PT dalam melaksanakan akreditasi juga terus meningkat. Pada tahun 2017, jumlah PT yang sudah terakreditasi hanya sebanyak 33,34% atau 1.218 dari 3.653 PT yang ada. Di akhir tahun 2021 BAN-PT telah mampu menyelesaikan proses akreditasi terhadap 60,45% atau 2.662 dari 4.404 perguruan tinggi yang ada di Indonesia (Gambar 1.2).

Jumlah PS yang mendapat peringkat akreditasi A juga meningkat dari 2.823 PS pada tahun 2017 menjadi 4.016 PS pada tahun 2021. Peningkatan juga terjadi pada PS yang memiliki peringkat akreditasi B, Baik Sekali dan Unggul seperti disajikan pada Gambar 1.3. Jumlah PS yang mendapat peringkat Unggul meningkat dari 108 PS pada tahun 2020 menjadi 694 di tahun 2021. Meskipun jumlah prodi yang telah terakreditasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan jumlah PS baru yang meningkat drastis menyebabkan persentase jumlah PS yang telah terakreditasi BAN-PT cenderung mengalami penurunan. Bila dibandingkan dengan jumlah total PS, maka pada akhir tahun 2021 persentase jumlah PS yang sudah terakreditasi hanya mencapai 66,54% atau 25.184 program studi.



Gambar 1.2 Perkembangan peringkat akreditasi PT di Indonesia




Gambar 1.3 Peringkat akreditasi program studi di Indonesia

Pelaksanaan SPME di Indonesia dilakukan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Secara operasional, mulai bulan April 2022 proses akreditasi sudah dapat dilakukan oleh 6 LAM yaitu (1) LAM Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), (2) LAM PS Keteknikan (LAM Teknik), (3) LAM Kependidikan (LAM Kependidikan), (4) LAM PS Informatika dan Komputer (LAM Infokom), (5) LAM Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA), dan (6) LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA). Keberadaan LAM tersebut secara fungsional membantu BAN-PT dalam melaksanakan, mengevaluasi serta memberikan arahan dan saran pembinaan dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia sesuai lingkup kerja masing-masing. Keberadaan LAM-PTKes yang telah beroperasi sejak tahun 2015 telah berkontribusi terhadap pelaksanaan akreditasi di 3.850 PS bidang ilmu kesehatan.

Hasil implementasi SPME dapat dilihat dari nilai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dituangkan dalam 9 kriteria akreditasi. Secara

rata-rata, PTN di Indonesia memiliki kualitas yang lebih baik dalam pelampauan SN DIKTI dibandingkan PTS. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.4. Secara rata-rata pelampauan skor tertinggi (3,3) yang dicapai oleh PTN terdapat pada kriteria 9 yaitu Luaran dan Capaian Tridharma. Sementara itu, capaian skor terendah (2,6) diperoleh pada kriteria 8 yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Pada PTS, capaian skor tertinggi (3,2) diperoleh pada kriteria 3 yaitu Mahasiswa sedangkan skor terendah (1,5) juga terdapat pada kriteria 8.

Pada tahun 2021, BAN-PT memiliki kewajiban menyelesaikan 3.119 usulan akreditasi PS yang belum selesai di tahun 2020 dan menerima 1.552 usulan baru. Mekanisme akreditasi dilakukan BAN-PT melalui sistem informasi akreditasi yang mampu memberikan kemudahan bagi rangkaian proses yang harus dilakukan. Meskipun demikian, dalam periode Januari-Desember 2021, BAN-PT hanya mampu menyelesaikan 2.693 APS atau hanya 58% dari jumlah total usulan yang harus diselesaikan. Sementara itu untuk APT, jumlah usulan yang berhasil diselesaikan mencapai 63% (483 PT) dari total 761 usulan. Kondisi ini disebabkan pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap pengurangan anggaran yang dialokasikan ke BAN-PT, dan juga karena kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat yang mengharuskan seluruh kegiatan dilakukan dari rumah (*work from home*) secara daring, termasuk pelaksanaan kegiatan akreditasi.



Gambar 1.4 Capaian skor pemenuhan kriteria akreditasi PTN dan PTS hingga Desember 2021

1.2 Isu dan Permasalahan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu perguruan tinggi di Indonesia, BAN-PT terus berupaya melakukan pengembangan dan inovasi di semua aspek.

Langkah yang telah dilakukan diarahkan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu dan bereputasi. Namun demikian, implementasi SPME sebagai salah satu instrumen penjaminan mutu perguruan tinggi belum dapat dijalankan secara optimal. Selain itu, kelembagaan BAN-PT yang belum memiliki otonomi penuh dalam melakukan perencanaan dan penganggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia berpengaruh terhadap capaian dan target kinerja yang telah dicanangkan. Berkenaan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi, maka isu dan permasalahan terkini yang perlu diperhatikan seperti diuraikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Isu dan permasalahan penjaminan mutu pendidikan tinggi

No.	Isu	Permasalahan
1.	Kecenderungan pendidikan masa depan yang penuh ketidakpastian (disrupsi inovasi)	Kebijakan dan instrumen akreditasi perlu segera dilakukan penyesuaian
2.	Disparitas pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia	Kesenjangan pemenuhan SN DIKTI antara PTN dan PTS
3.	Budaya mutu belum berkembang secara merata	Pelaksanaan SPMI belum membudaya dan belum dijalankan dengan baik
4.	Koherensi instrumen akreditasi yang berkaitan dengan mutu dan reputasi perlu ditingkatkan	Adanya tumpang tindih instrumen pada kriteria mutu dan reputasi
5.	Hadirnya LAM masyarakat menambah biaya operasional program studi	Biaya akreditasi pada LAM masyarakat cenderung memberatkan program studi
6.	Kebutuhan sistem akreditasi nasional yang handal	Sistem akreditasi yang ada belum mengakomodasi perkembangan teknologi masa depan
7.	Sekretariat BAN-PT belum otonom secara finansial dan pengelolaan SDM	Anggaran BAN-PT masih menginduk pada satker Ditjen Dikti dengan alokasi anggaran yang relatif terbatas, akan tetapi diberikan target tidak

		berdasarkan kebutuhan pelaksanaan akreditasi
8.	Kemampuan BAN-PT menyelesaikan usulan akreditasi belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PT dan PS baru terus bertambah • Kinerja asesor belum seluruhnya baik

1.3 Tantangan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Era disrupsi yang dicirikan dengan perubahan yang cepat dan menuntut fleksibilitas yang tinggi harus dapat disikapi, diintegrasikan dan diakomodir dengan standar mutu pendidikan tinggi. Secara kelembagaan, BAN-PT harus dapat menghadirkan inovasi sistem penjaminan mutu eksternal yang mampu memprediksi dan mengabstraksi kebutuhan masa depan pendidikan dengan lebih akurat. Berdasarkan pada kondisi eksisting, isu dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tantangan yang dihadapi BAN-PT dalam penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Implementasi SPMI perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi;
- (2) Urgensi penguatan budaya mutu pada seluruh elemen penyelenggara pendidikan tinggi;
- (3) Pengembangan instrumen akreditasi PT dan PS yang mempertimbangkan koherensi antara aspek mutu dan reputasi;
- (4) Pengembangan kesekretariatan BAN-PT yang otonom dalam rangka akselerasi peningkatan mutu pendidikan tinggi;
- (5) Pengembangan sistem informasi akreditasi nasional yang handal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi masa kini dan masa depan;
- (6) Efisiensi biaya penyelenggaraan dan kemudahan akreditasi oleh LAM yang dibentuk masyarakat;
- (7) Optimalisasi sistem basis data yang terintegrasi.

2

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

2.1 Visi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dibentuk Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 Ayat (3), diberikan tugas untuk mengembangkan sistem akreditasi dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri. Mengacu pada Visi BAN-PT (2016-2021) dan memperhatikan isu, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi BAN-PT lima tahun ke depan, maka Visi BAN-PT (2022-2026) adalah:

”Menjadi mitra perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal yang independen, kredibel, akuntabel, objektif, transparan dan diakui serta bereputasi global”

Visi ini menggambarkan bahwa BAN-PT adalah mitra perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan **”Paradigma Baru”** dalam **”Pengelolaan Pendidikan Tinggi”** dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi yang efektif dan efisiensi serta berkerlanjutan. Peningkatan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dalam siklus akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan secara independen, kredibel, akuntabel, objektif, transparan dan diakui serta bereputasi global.

Rumusan Visi ini selaras dengan Visi BAN-PT (2017-2021) karena isu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi masih relevan. Meskipun demikian, pendekatan kemitraan lebih ditekankan sebagaimana arahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, bahwa BAN-PT bukan lembaga audit, atau jaksa penuntut, atau polisi yang melakukan penyidikan dan penindakan atas kasus pelanggaran hukum, tetapi lebih sebagai mitra perguruan tinggi yang mendorong dan memberikan arahan pembinaan institusi perguruan tinggi dalam peningkatan mutu melalui mekanisme akreditasi.

Seiring dengan tumbuhkembangnya tanggung jawab dan kesadaran pengelola perguruan tinggi akan pentingnya penjaminan mutu, serta pemahaman masyarakat terhadap mutu pendidikan tinggi, maka pengakuan akreditasi BAN-PT di masyarakat senantiasa terus meningkat. Hal ini penting karena pengakuan terhadap hasil

akreditasi oleh masyarakat dan/atau pengguna lulusan perguruan tinggi (pemerintah, dunia usaha dan industri) menjadikan akreditasi sebuah kebutuhan dan bukan hanya sekedar kewajiban.

Jalinan kerjasama BAN-PT dengan jejaring penjaminan mutu regional dan internasional (*regional/international quality assurance networking*) seperti AQAN (ASEAN Quality Assurance Networking), APQN (*Asia Pacific Quality Network*), INQAAHE (*International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education*) dan IQA (*Islamic Quality Assurance*) yang telah terbina baik dan bahkan pada masa sebelumnya pimpinan BAN-PT telah dipercaya menjadi *board of director* pada INQAAHE dan AQAN, menunjukkan pengakuan dan reputasi BAN-PT di tataran global. Lebih dari itu BAN-PT telah dijadikan rujukan oleh beberapa organisasi/ lembaga penjaminan mutu regional dan internasional. Dalam 5 (lima) tahun ke depan jalinan kerjasama regional dan internasional perlu terus diperkuat dan ditingkatkan, sehingga di tahun 2026 BAN-PT dapat menjadi lembaga akreditasi yang bereputasi global.

2.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari Visi BAN-PT (2022-2026) yang dirumuskan dengan mengacu kepada tugas dan wewenang yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal (55) dan juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Selain itu, isu dan permasalahan serta tantangan penjaminan mutu perguruan tinggi lima tahun ke depan juga menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan misi. Rumusan Misi BAN-PT (2022-2026) adalah sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan sistem akreditasi sebagai pelaksanaan penjaminan mutu eksternal yang kredibel, akuntabel dan transparan;
- (2) Melaksanakan akreditasi yang handal, akurat, independen, objektif serta efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi;
- (3) Menumbuhkembangkan pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab serta budaya mutu di perguruan tinggi;
- (4) Membangun dan mengembangkan jejaring kemitraan dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
- (5) Mendorong transformasi kesekretariatan BAN-PT menjadi badan layanan umum.

2.3 Tujuan

Perumusan tujuan BAN-PT ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya Misi dan tercapainya Visi. BAN-PT menetapkan 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:

- (1) Penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi melalui mekanisme akreditasi yang dilaksanakan secara independen, kredibel, transparan, objektif dan akuntabel;
- (2) Pengembangan sistem akreditasi yang handal berbasis teknologi informasi dan *big data* pada pangkalan data pendidikan tinggi;
- (3) Transformasi BAN-PT yang adaptif, responsif, dan lincah dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan yang terus berubah cepat.

2.4 Tata Nilai

Pelaksanaan Misi dan pencapaian Visi BAN-PT memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar dan sekaligus arah terhadap sikap dan perilaku seluruh personil BAN-PT dalam menjalankan tugas penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra BAN-PT 2022-2026 adalah sebagai berikut.

2.4.1 Integritas

Tata nilai integritas mengandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, personil BAN-PT diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- (1) Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- (2) Jujur dalam segala tindakan;
- (3) Menghindari benturan kepentingan;
- (4) Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- (5) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- (7) Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- (8) Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
- (9) Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

2.4.2 Kreatif dan Inovatif

Tata nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- (1) Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- (2) Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- (3) Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
- (4) Berani mengambil terobosan dan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah;
- (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- (6) Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
- (7) Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
- (8) Tidak monoton.

2.4.3 Komitmen

Tata nilai komitmen adalah suatu sikap yang menunjukkan sejauh mana setiap personil mengetahui, mengenal, serta mau terikat pada organisasi BAN-PT. Komitmen organisasi menunjukkan lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan setiap individu untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada organisasi BAN-PT. Indikator dari nilai komitmen ini adalah:

- (1) Loyalitas yang tinggi terhadap organisasi BAN-PT;
- (2) Memiliki pemahaman yang baik terhadap Visi dan Misi BAN-PT;
- (3) Bersikap positif dan selalu siap melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin;
- (4) Memiliki tanggung jawab yang tinggi; dan
- (5) Disiplin diri yang tinggi dalam bertugas.

2.4.4 Objektif

Tata nilai objektif adalah berhubungan dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan fakta tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Sikap objektif adalah sikap yang lebih pasti dan bisa diyakini keabsahannya berdasarkan fakta atau data/informasi yang sah. Indikator dari nilai objektif ini adalah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab senantiasa dilakukan berdasarkan data dan fakta yang sah (akurat).

2.4.5 Melayani

Tata nilai melayani adalah tindakan sadar baik ucapan, perkataan, perbuatan dilakukan tanpa beban untuk memberi bantuan kepada mitra perguruan tinggi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Indikator dari nilai melayani ini adalah suatu kehormatan untuk melakukan pelayanan dengan kesungguhan hati tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan.

Internalisasi kelima tata nilai di atas kepada setiap personil sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan akreditasi sesuai dengan Visi dan Misi BAN-PT (2022-2026) didukung oleh kinerja BAN-PT yang prima.

3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Tinggi

Arah kebijakan dan strategi BAN PT mendukung arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek melalui kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan tinggi yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di jenjang pendidikan tinggi serta hasil pembelajaran yang berkualitas. Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat.

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada arah pendidikan tinggi dituangkan dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan MBKM dituangkan dalam empat arah kebijakan yaitu (1) Peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, (2) Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, (3) Penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan serta (4) Penguatan sistem tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BAN-PT

Untuk mewujudkan visi dan misi BAN-PT maka disusun arah kebijakan dan strategi berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Faktor Internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) ditentukan berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD) yang telah dilaksanakan oleh BAN-PT dengan melibatkan berbagai narasumber dan *stakeholders* terkait. Secara garis besar, arah dan strategi kebijakan BAN-PT 2022-2026 diuraikan berikut ini.

1. Optimalisasi sistem informasi dan pangkalan data dalam menunjang proses akreditasi

Saat ini sistem informasi yang ada di BAN-PT dan pangkalan data yang ada di PDDikti perlu dioptimalkan pemanfaatannya sehingga mendukung kelancaran dan kemudahan proses akreditasi. *Big data* yang tersimpan pada PDDikti idealnya menjadi data utama dalam pelaksanaan proses akreditasi baik APT maupun APS.

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi sistem informasi dan pemanfaatan *big data* PDDikti antara lain:

- (1) Melakukan pembaharuan/*update* sistem informasi akreditasi yang terintegrasi dengan *big data* PDDikti
- (2) Melakukan pembaharuan/*update* terhadap data yang tersimpan pada pangkalan data secara berkala;
- (3) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM BAN-PT dalam pemanfaatan sistem informasi akreditasi dan PDDikti;
- (4) Membangun, memperkuat dan meningkatkan sinergi dalam pemanfaatan PDDikti untuk menunjang proses akreditasi.

2. Peninjauan dan perubahan peraturan/instrumen yang berkaitan dengan akreditasi

Beberapa peraturan terkait akreditasi perlu dilakukan peninjauan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, instrumen akreditasi juga memerlukan pembaharuan/pemutakhiran sesuai dengan perubahan standar nasional pendidikan tinggi dan kebutuhan terkini. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghasilkan aturan/instrumen akreditasi yang sesuai dengan kebutuhan antara lain:

- (1) Melakukan peninjauan terhadap peraturan yang berkaitan dengan proses akreditasi, antara lain UU No. 20/2003 dan UU No. 12/2012 yang melibatkan berbagai *stakeholders*;
- (2) Melakukan peninjauan dan penyesuaian instrumen akreditasi berdasarkan pemutakhiran SN-Dikti dan kebutuhan masa depan;
- (3) Menyusun peraturan dan instrumen akreditasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa datang dengan mempertimbangkan disrupsi dan inovasi teknologi yang relevan.

3. Peningkatan kapasitas Asesor dan kelembagaan BAN-PT

Untuk meningkatkan kinerja BAN-PT dalam melaksanakan tupoksi proses akreditasi, maka diperlukan Asesor dalam jumlah yang cukup dan berkualitas. Beragamnya latar belakang Asesor di BAN-PT membutuhkan penyamaan persepsi dan standarisasi dalam penilaian dokumen akreditasi. Selain Asesor, BAN-PT juga harus didukung oleh SDM yang kompeten dan berkualitas, khususnya yang ada di sekretariat BAN-PT. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut antara lain:

- (1) Melakukan pembaharuan/*update* dan terobosan dalam mekanisme rekrutmen Asesor;

- (2) Melakukan sertifikasi kompetensi bagi Asesor yang akan ditugaskan oleh BAN-PT;
- (3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM yang ada di sekretariat BAN-PT untuk meningkatkan mutu pelaksanaan akreditasi.

4. Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan institusi terkait

Komunikasi dan koordinasi BAN-PT dengan institusi terkait termasuk dengan perguruan tinggi yang berada di luar Kemendikbudristek perlu ditingkatkan. Komunikasi dan koordinasi yang harmonis akan menunjang terwujudnya budaya mutu pada seluruh PT yang ada di Indonesia. Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya penguatan komunikasi dan koordinasi BAN-PT dengan berbagai intitusi adalah:

- (1) Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan bersama institusi terkait secara berkala;
- (2) Meningkatkan jumlah dan implementasi MoA antara BAN-PT dengan PTKA dan PTKL;
- (3) Penguatan koordinasi dengan institusi terkait melalui pembentukan forum komunikasi lintas instansi.

5. Penguatan budaya mutu dan implementasi sistem penjaminan mutu

Dalam rangka meningkatkan mutu akreditasi PT dan PS, maka segenap *stakeholders* yang terlibat harus memiliki budaya mutu yang kuat. Selain itu, fungsi pembinaan dan pengawasan juga harus dijalankan dalam implementasi sistem penjaminan mutu, baik pada PT maupun PS yang memiliki peringkat akreditasi rendah (peringkat Baik). Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk penguatan budaya mutu dan penjaminan mutu adalah:

- (1) Meningkatkan frekuensi kegiatan sosialisasi dan *workshop* dalam rangka penguatan budaya mutu dan implementasi sistem penjaminan mutu eksternal ke perguruan tinggi;
- (2) Melakukan pendampingan intensif kepada PT dan PS melalui kerjasama dengan direktorat terkait dalam rangka peningkatan implementasi sistem penjaminan mutu eksternal;
- (3) Melakukan percepatan pemulihan pelaksanaan akreditasi secara luring;
- (4) Mengembangkan berbagai panduan terkait implementasi sistem penjaminan mutu eksternal.

6. Penguatan kerjasama internasional untuk meningkatkan reputasi global

Salah satu tahapan agar BAN-PT memiliki reputasi global yang baik dan diakui di dunia, yaitu melalui penguatan kemitraan/kerjasama dengan asosiasi/jejaring penjaminan mutu internasional. Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan reputasi dan rekognisi BAN-PT sehingga dapat sejajar dengan lembaga akreditasi internasional. Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan reputasi dan rekognisi BAN-PT di tataran global adalah:

- (1) Meningkatkan partisipasi aktif dalam jejaring penjaminan mutu akademik internasional;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas MoA dengan lembaga akreditasi internasional;
- (3) Menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu eksternal dengan mengundang pimpinan lembaga akreditasi internasional;
- (4) Melaksanakan *benchmarking* standar mutu dengan lembaga akreditasi internasional.

7. Evaluasi Kinerja LAM oleh BAN PT

LAM yang sudah dibentuk oleh masyarakat perlu dievaluasi kinerjanya dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan akreditasi. Proses akreditasi yang dilakukan oleh LAM masyarakat harus tetap mengacu pada SN-DIKTI dan kaidah yang disepakati secara nasional. Hadirnya LAM masyarakat juga harus mampu memberikan pelayanan prima dalam mengawal peningkatan kualitas PS di Indonesia. Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka evaluasi kinerja LAM masyarakat adalah:

- (1) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kelayakan dalam pembentukan LAM secara komprehensif;
- (2) Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja LAM masyarakat secara berkala;
- (3) Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan LAM masyarakat dalam pengembangan instrumen dan penyelenggaraan proses akreditasi.

8. Fasilitasi peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi

Belum meratanya mutu pendidikan tinggi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tidak meratanya fasilitas pendukung pendidikan, rendahnya budaya mutu, serta terbatasnya SDM berkualitas. Kondisi ini tentu dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, khususnya yang berkaitan dengan implementasi penjaminan mutu eksternal sesuai SN-Dikti. Strategi yang akan

dilakukan untuk memfasilitasi peningkatan kualitas perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kerjasama dengan LLDikti, Aptisi, Kopertais dan instansi terkait lainnya dalam rangka pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti;
- (2) Melakukan penguatan kerjasama peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM khususnya yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu eksternal.

9. Percepatan otonomi kesekretariat BAN-PT menjadi BLU

Alokasi pendanaan BAN-PT saat ini masih bersumber dari Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti. Hal ini mempengaruhi keleluasaan pengelolaan kegiatan akreditasi dan kinerja BAN-PT dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Transformasi kelembagaan (sekretariat BAN-PT) menjadi BLU merupakan salah satu solusi yang ideal untuk mendorong otonomi pengelolaan keuangan dan staf teknis/sekretariat BAN-PT. Selain itu, transformasi ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan reputasi BAN-PT di tataran internasional. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk percepatan transformasi BAN-PT menjadi BLU adalah:

- (1) Melakukan analisis kebutuhan dan kelayakan bagi transformasi sekretariat BAN-PT menjadi BLU;
- (2) Melakukan *benchmarking* ke lembaga BLU dengan kinerja yang baik;
- (3) Menyusun dan mempersiapkan kelengkapan dokumen usulan BLU;
- (4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor sekretariat BAN-PT.

3.3 Kerangka Regulasi BAN-PT

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, BAN-PT akan melakukan evaluasi peraturan/perundang-undangan yang telah ada. Hal itu dimaksudkan agar arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan tidak mengalami hambatan dan masalah. Beberapa kerangka regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas BAN-PT pada periode tahun 2022-2026 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi BAN-PT

No.	Arah kerangka regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit penanggung jawab	Unit terkait	Target
1.	Revisi Permendikbud no 3, 5 dan 7	Ketidaksinkronan kebijakan BAN PT dan LAM; tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat	Ditjen Kelembagaan Dikti	BAN-PT dan Perguruan Tinggi	2022
2.	Revisi SK biaya tarif akreditasi LAM	Efisiensi Biaya Tarif Akreditasi LAM dan Standarisasi Biaya Tarif Akreditasi LAM	Kemendikbudristek	BAN-PT dan LAM	2022
3.	Revisi PerBAN-PT No.1/2020	Meniadakan tahapan penilaian pemantauan Data Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja menjadi update pelaporan PD-DIKTI oleh PT	BAN-PT	Perguruan Tinggi	2022
4.	Revisi UU No20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Era disrupsi inovasi menuntut pemutakhiran sistem penyelenggaraan Pendidikan nasional	Dirjen Dikti	Direktorat terkait di Dikti termasuk BAN-PT	2023
5.	Revisi UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi	Penyatuan sistem Pendidikan nasional menjadi UU ttg SPN	Dirjen Dikti	Direktorat terkait di Dikti termasuk BAN-PT	2023
6.	Revisi PerBAN-PT No.3 dan 5/ 2019 ttg APT 3,0 dan APS 4,0	Perubahan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pemutakhiran SN-DIKTI	BAN-PT	Perguruan Tinggi	2023

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kegiatan BAN-PT, maka perlu didukung oleh kelembagaan yang efektif dan efisien serta sumber daya manusia yang tangguh dan profesional. Hal ini dimaksudkan agar fungsi kelembagaan dapat berjalan secara optimal baik pada level penentu kebijakan maupun pada level pelaksana. Pada Rencana Strategis 2022-2026, BAN-PT telah menetapkan indikator kinerja utama yaitu: (1) Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi meliputi pemantauan dan evaluasi, konversi peringkat akreditasi, penyetaraan akreditasi internasional program studi ke peringkat unggul (2) Pemberian rekomendasi dan evaluasi kinerja LAM, (3) Pemanfaatan e-Akreditasi, (4) Asesor tersertifikasi, (5) Regulasi BAN-PT, dan (6) Kerjasama internasional.


Berdasarkan sasaran dan indikator kinerja, BAN-PT memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yaitu:

- (1) Mengembangkan sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- (2) Menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi;
- (3) Melakukan Akreditasi Perguruan Tinggi;
- (4) Menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
- (5) Memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi;
- (6) Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
- (7) Melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
- (8) Mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
- (9) Menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Menteri;
- (10) Memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Menteri;
- (11) Menyampaikan laporan hasil Akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri; dan

- (12) Menyusun instrumen evaluasi pendirian berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

3.4.1 Struktur Organisasi

Merujuk pada tugas dan wewenang BAN-PT sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka Struktur Organisasi BAN-PT ditampilkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAN-PT

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 3.1, bahwa BAN-PT memiliki susunan organ yaitu Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif, dengan uraian sebagai berikut:

- (1) Majelis Akreditasi, terdiri atas susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota; dan
 - d. direktur Dewan Eksekutif secara *ex officio* sebagai anggota.
- (2) Dewan Eksekutif, terdiri atas susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang direktur merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Majelis Akreditasi memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan ruang lingkup penetapan kebijakan dan instrumen akreditasi, pengembangan sistem akreditasi, pemberian rekomendasi, tugas terkait dengan pemantauan, evaluasi dan pengawasan, putusan terhadap hasil evaluasi permohonan keberatan, serta pemberian rekomendasi kepada Menteri.

Ruang lingkup tugas dan wewenang Dewan Eksekutif mencakup kegiatan pelaksanaan kebijakan sistem akreditasi, menyusun dan melaksanakan renstra, menyiapkan dan menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi, menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan LAM, pemantauan dan evaluasi pemenuhan syarat peringkat, menyusun dan menyampaikan laporan, mengembangkan kerjasama, mengelola asesor, mengangkat tim ahli sesuai kebutuhan, serta menjalankan tugas teknis dan administratif. Dalam tataran operasional BAN-PT didukung oleh Sekretariat yang dikepalai oleh pejabat setara Eselon II. untuk menjalankan tugas pada masing-masing bidang/divisi yang terdiri dari : (1) Divisi pelaksanaan akreditasi, (2) Divisi pengembangan dan Kerjasama, dan (3) Divisi sistem pengelolaan data dan publikasi.

3.4.2 Pengelolaan SDM

Kunci utama dalam pengelolaan SDM BAN-PT untuk lima tahun kedepan yaitu pengelolaan SDM menuju Badan Layanan Umum (BLU). Dalam 5 tahun ke depan, SDM yang dimiliki BAN-PT harus memiliki fitur-fitur potensial dan kualifikasi yang dibutuhkan BAN-PT dalam memberikan layanan dan jasa kepada masyarakat, diantaranya profesional dan kompeten sesuai dengan bidangnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan BAN-PT, berkontribusi terhadap pertumbuhan BAN-PT serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan situasi dan kondisi/dinamika hubungan yang positif di antara pegawai BAN-PT, maupun hubungan BAN-PT dengan pemangku kepentingan terkait.

Dalam rangka menjaga iklim kerja yang kondusif dan meningkatkan kinerja pegawai, maka strategi yang dilaksanakan BAN-PT yaitu dengan melakukan rekrutmen untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan, serta peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pengembangan. Selain itu, pengelolaan SDM BLU BAN-PT akan lebih memberikan jaminan karir dan kesejahteraan bagi pegawai melalui mekanisme remunerasi sesuai dengan *merit system*.

3.4.3 Keadaan Staf BAN-PT

Untuk mendukung kinerja BAN-PT, maka dukungan staf yang cukup dan kompeten sangat diperlukan. Keadaan staf BAN-PT saat ini yaitu 41 orang, dengan rincian sebagai berikut (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Komposisi SDM BAN-PT

No.	Divisi Kerja	Jumlah Pegawai
1.	Administrasi:	
	a. Divisi pelaksanaan akreditasi	12
	b. Divisi pengembangan dan Kerjasama	6
	c. Divisi sistem pengelolaan data dan publikasi	3
	d. Lainnya	7
2.	Keuangan	13
	Total	41

3.4.4 Proyeksi Kebutuhan Pegawai

Proyeksi kebutuhan pegawai di BAN-PT tahun 2022 sampai 2026 diperkirakan tidak akan mengalami perubahan jumlah yang signifikan, namun BAN-PT perlu melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang dapat merubah jumlah kebutuhan pegawai diantaranya proyeksi atas jumlah pensiun ASN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditempatkan di Kelembagaan BAN-PT, perubahan kebijakan Pemerintah terkait dengan PPNPN/PPPK yang dipekerjakan di BAN-PT, dan antisipasi terhadap kebutuhan beban kerja pegawai yang semakin meningkat.

3.4.5 Transformasi BAN-PT

Transformasi sekretariat BAN-PT menjadi Badan Layanan Umum (BLU) didasarkan pada pertimbangan modal dasar dan potensi yang telah dimiliki, baik dukungan sarana fisik maupun nonfisik. Modal dasar tersebut menjadi pijakan bagi transformasi BAN-PT menjadi lembaga yang adaptif, responsif, dan lincah dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan yang terus berubah cepat dengan tetap mempertimbangkan kekuatan dan kondisi aktual lingkungan strategis yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) dinyatakan bahwa “Badan Layanan Umum” bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam

pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

Upaya transformasi untuk meningkatkan pelayanan terus dilakukan untuk merespon berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi, baik di lingkungan internal maupun eksternal BAN-PT. Keseluruhan sumber daya yang dimiliki BAN-PT harus saling bersinergi guna meningkatkan daya saing BAN-PT dalam menggali sumber-sumber pendapatan (*income generating*) sehingga terjadi peningkatan realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dalam melayani kebutuhan akreditasi PTN dan PTS, serta program studi yang berada diluar cakupan LAM masyarakat.

Dalam upaya percepatan transformasi tersebut, berbagai upaya akan dilakukan BAN-PT, di antaranya *upgrading* kompetensi SDM yang tersedia melalui kebijakan sebagai berikut:

- (1) Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM;
- (2) Rotasi pegawai;
- (3) Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pegawai melalui rekrutmen yang sistematis dan berkualitas;
- (4) Transformasi sistem manajemen karir;
- (5) Promosi jabatan fungsional dan jabatan struktural;
- (6) Pembenahan organisasi dan tata kelola.

Salah satu tahapan yang sangat penting dalam transformasi sekretariat BAN-PT di masa depan adalah pengembangan dan internalisasi budaya mutu pada perguruan tinggi secara berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat keunggulan kompetitif dan komparatif BAN-PT sehingga dapat bersaing serta berkontribusi positif di dunia yang penuh persaingan. Ketersediaan SDM yang berkualitas perlu terus ditingkatkan dan ditindaklanjuti dengan berbagai strategi yang dapat meningkatkan kinerja BAN-PT. Salah satu strategi pengelolaan SDM yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan penilaian prestasi SDM berbasis kinerja (*performance-based system*). Strategi ini dilakukan dalam rangka percepatan transformasi kesekretariatan BAN-PT sebagai salah satu lembaga yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK)-BLU.

Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), maka perlu dilakukan perbaikan budaya kerja dan transformasi SDM yang berkualitas. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas SDM adalah memberikan remunerasi. Sistem remunerasi adalah suatu sistem kompensasi yang mengintegrasikan pemberian imbalan kerja meliputi gaji, honorarium, tunjangan, insentif, bonus atas

prestasi, pesangon, dan/atau pensiun. Kebijakan remunerasi diharapkan mampu mendorong kinerja BAN-PT menjadi lebih optimal. Kebijakan remunerasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi biaya dan menambah produktivitas SDM di sekretariat BAN-PT. Kenaikan gaji hanya akan efektif jika dilaksanakan bersamaan dengan penerapan manajemen SDM yang berorientasi pada kinerja, sehingga tugas, tanggung jawab serta ukuran/target kinerja yang harus dicapai masing-masing pegawai menjadi lebih jelas.

Sistem remunerasi yang didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab serta kinerja pegawai diharapkan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan berupa tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan kerja. Sesuai dengan Konvensi ILO No. 100 tahun 1951 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 80 pada tahun 1957 menegaskan '*Equal remuneration for jobs of equal value*' (Pekerjaan yang sama nilai atau bobotnya harus mendapat imbalan yang sama). Kebijakan remunerasi bermakna sangat strategis untuk terwujudnya reformasi birokrasi yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap kinerja BAN-PT. Keberhasilan merubah budaya dan etos kerja tersebut akan sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan anggotanya dengan menggunakan konsep 3P yang meliputi *pay for people (P1)*, *pay for position (P2)*, dan *pay for performance (P3)*.

Sesuai ketentuan Pasal (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum, implementasi remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip: 1) proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/ atau layanan BLU, 2) kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis, 3) kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan 4) kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal (4), remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen sebagai berikut: 1) gaji, 2) honorarium, 3) tunjangan tetap, 4) insentif, 5) bonus atas prestasi, dan 6) pesangon dan/atau pensiun. Komponen remunerasi ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan remunerasi kepada masing-masing BLU.

Berdasarkan uraian di atas, dan dalam rangka mewujudkan kesekretariatan BAN-PT menjadi Badan Layanan Umum perlu diupayakan terbitnya Surat Izin dari Kementerian Keuangan yang dapat menjadi landasan dalam menata kelembagaan BAN-PT sebagai lembaga mandiri yang produktif memberdayakan SDM-nya berbasis kinerja dan menghimpun potensi *income generating* dalam melayani kebutuhan akreditasi perguruan tinggi termasuk Akreditasi Program Studi yang berada diluar cakupan LAM yang telah beroperasi.

4

SASARAN KINERJA, KERANGKA PENDANAAN, SASARAN STRATEGIS

4.1 Sasaran Kinerja BAN-PT

Dalam rangka mewujudkan visi Kemdikbudristek dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, BAN-PT menetapkan tiga tujuan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut, maka diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator dan target kinerja BAN-PT yang akan dicapai di tahun 2022-2026 disajikan pada Tabel 4.1.


Jumlah perguruan tinggi di Indonesia hingga Juli 2022 sebanyak 4.493. Dari jumlah tersebut, perguruan tinggi yang telah terakreditasi mencapai 2.958 atau setara dengan 65%. Pertumbuhan perguruan tinggi baru di Indonesia dalam kurun waktu 2017 hingga 2022 cukup tinggi dengan rata-rata penambahan sebanyak 168 perguruan tinggi per tahun. Kemampuan BAN-PT untuk melakukan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) per tahun sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran.

Pada periode 2017-2022, BAN-PT mampu melakukan APT dengan rata-rata sebanyak 490 PT per tahun. Dengan demikian, bila mengacu pada rata-rata pertumbuhan linier perguruan tinggi baru dan kemampuan BAN-PT melakukan APT, pada tahun 2026 dengan jumlah PT yang diestimasi mencapai 5.333, maka di akhir tahun 2026 sebanyak 4.918 (92%) perguruan tinggi sudah terakreditasi oleh BAN-PT (Gambar 4.1).

Proyeksi akreditasi perguruan tinggi hingga tahun 2026 dapat terealisasi dengan syarat pertumbuhan perguruan tinggi baru dapat dikendalikan dan juga tersedianya dukungan pendanaan akreditasi yang memadai atau sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan APT. Selain itu, untuk percepatan proses APT, BAN-PT didukung oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek dan bekerjasama dengan LLDIKTI berupaya melaksanakan pendampingan APT bagi perguruan-perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi (TMSP) atau yang masih terakreditasi dengan peringkat C/Baik sehingga peringkat akreditasinya bisa naik.

Tabel 4.1 Indikator dan target kinerja BAN-PT tahun 2022-2026

No.	Indikator kinerja	Satuan	Baseline 2021 (capaian)	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Proses Akreditasi							
	a. Program Studi yang diakreditasi	Prodi	AK = 2.786 AL = 2.964	965	1.814	1.201	1.559	1.756
	b. Institusi Perguruan Tinggi diakreditasi	PT	AK = 489 AL = 548	355	411	311	580	570
	c. Pemantauan (PT dan PS)	PS/PT		717				
	d. ISK (Konversi) (PT dan PS) yang terproses	PS/PT	1.017 PS/ 41 PT	790	926	1.046	1.399	748
2.	Pemantauan LAM	LAM	6	6	7	8	8	8
3.	Pemanfaatan e-akreditasi							
	a. Prodi	% prodi	80%	90%	95%	95%	95%	95%
	b. Perguruan Tinggi	% PT	80%	90%	95%	95%	95%	95%
4.	Asesor tersertifikasi	Asesor	247 terekrut	100	50	50	50	50
5.	Regulasi (PerBAN-PT, Keputusan MA BAN-PT, Keputusan DE BAN-PT)	Jumlah Dok/Peraturan	15	25	25	25	25	25
6.	Kerjasama Internasional (MoU, MoA)	Jumlah Dokumen MoU/MoA	2	1	1	1	1	1
7	Rencana Anggaran	Milyar	44,445	44,000	52,561	52,236	70,362	73,391



Gambar 4.1 Proyeksi jumlah PT baru dan PT terakreditasi tahun 2026

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan BAN-PT, diperlukan dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Kebutuhan pendanaan BAN-PT untuk periode tahun 2022-2026 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kerangka pendanaan BAN-PT tahun 2022-2026

Alokasi Anggaran (Rp Miliar)					
Baseline 2021 (capaian)	2022	2023	2024	2025	2026
44,445	44,000	52,561	52,236	70,362	73,391

4.3 Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh BAN-PT pada kurun waktu 2022-2026 diturunkan dari Tujuan yang telah diuraikan pada Bab 2. Hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja BAN-PT disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BAN-PT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi melalui mekanisme akreditasi yang dilaksanakan secara independen, kredibel, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi melalui mekanisme akreditasi yang dilaksanakan secara independen, kredibel, transparan, dan akuntabel;	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PT dan PS yang memperoleh peringkat akreditasi Unggul meningkat • Jumlah Asesor BAN-PT yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan meningkat • Kemampuan/ kinerja BAN-PT dalam menyelesaikan proses akreditasi PT dan PS meningkat • Kerjasama dengan lembaga penjaminan mutu internasional meningkat
2	Pengembangan sistem akreditasi yang handal berbasis teknologi informasi dan <i>big data</i> pada pangkalan data pendidikan tinggi	Tersedianya sistem akreditasi yang handal berbasis teknologi informasi dan <i>big data</i> pada pangkalan data pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi akreditasi (e-akreditasi) yang handal sesuai dengan kebutuhan teknologi saat ini dan masa depan telah diterapkan • Instrumen akreditasi yang relevan sesuai kebutuhan masa depan telah diterapkan • Aturan pendukung yang jelas dan komprehensif dalam penerapan e-akreditasi
3	Transformasi kelembagaan BAN-PT yang adaptif, responsif, dan lincah dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan yang terus berubah cepat	Terlaksananya proses transformasi kelembagaan (sekretariat) BAN-PT menjadi BLU yang lebih adaptif, responsif, dan lincah dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan yang terus berubah cepat	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kelayakan transformasi sekretariat BAN-PT menjadi BLU tersedia • Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekretariat BAN-PT meningkat

5

PENUTUP

Renstra BAN-PT disusun dalam rangka mewujudkan penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi yang independen, kredibel, akuntabel, objektif, transparan dan diakui serta bereputasi global. Hal ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden RI pada RPJMN.

Renstra yang disusun telah menjabarkan misi, sasaran dan program BAN-PT secara rinci sehingga mampu menggambarkan keterkaitan antara sasaran program dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Renstra ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAN-PT, sehingga lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, lebih efisien dalam pelaksanaan, baik dalam aspek pengelolaan pembiayaan maupun percepatan waktu realisasinya.

Keberadaan Renstra BAN-PT diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan sehingga dapat terlibat aktif dalam penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi. Kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata dari semua pihak sangat diharapkan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Faktor internal dan eksternal analisis SWOT

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<p>Faktor Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAN-PT melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri. 2. BAN-PT diberi wewenang dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui pelaksanaan akreditasi 3. BAN-PT melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM dan mengevaluasi kinerja LAM secara berkala. 4. Adanya peraturan BAN-PT terkait dengan kebijakan pengalihan akreditasi prodi dari BAN-PT ke LAM masyarakat (PerBAN-PT Nomor 9 tahun 2020 tentang kebijakan pengalihan akreditasi prodi dari BAN PT ke LAM dan PerBAN-PT Nomor 19 tahun 2022 tentang cakupan akreditasi program studi pada LAM) 5. Dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas mutu Perguruan Tinggi melalui akreditasi 6. Organisasi dan operasional BAN-PT didukung oleh Asesor dan staf sekretariat/administrasi yang memadai 7. BAN-PT secara aktif terlibat dalam keanggotaan dan jejaring penjaminan mutu internasional seperti AQAN, APQN, INQAAHE, dan IQA <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p>Faktor Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan BAN-PT menjadi lembaga akreditasi bereputasi internasional 2. Peningkatan mutu Perguruan Tinggi di Indonesia melalui pelaksanaan akreditasi yang handal 3. Peningkatan budaya mutu, kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya akreditasi 4. Transformasi pengelolaan BAN-PT menjadi badan layanan umum (BLU) untuk peningkatan layanan dan kapasitas kelembagaannya 5. Penguatan kelembagaan BAN-PT sebagai lembaga yang independen, kredibel, akuntabel dan bereputasi dalam penjaminan mutu eksternal PT di Indonesia 6. Percepatan proses akreditasi program studi melalui LAM masyarakat 7. Penguatan LAM melalui kerjasama dengan lembaga akreditasi internasional dalam rangka meningkatkan reputasi di tingkat nasional dan internasional. 8. Penguatan kerjasama dan kemitraan BAN-PT dengan lembaga akreditasi asing <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>

Faktor Kelemahan (W):	Faktor Ancaman (T):
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola data pada pangkalan data PDDikti, BAN-PT dan PT belum terintegrasi 2. Pendanaan BAN-PT dan pengelolaan staf masih di bawah Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti 3. Perbedaan peraturan dan kebijakan perpanjangan/ mekanisme akreditasi antara BAN-PT dan LAM masyarakat 4. BAN-PT otonomi secara substansi tetapi belum otonomi secara administrasi dan keuangan 5. Pelaksanaan akreditasi daring yang dilakukan BAN-PT belum didukung dengan sistem akreditasi berbasis IT yang handal 6. Pemantauan peringkat akreditasi yang dilakukan BAN-PT belum didukung dengan integrasi data pada pangkalan data Dikti 7. Layanan akreditasi BAN-PT kepada PTKI dan PTKL masih dilakukan berdasarkan kesepakatan setiap awal tahun anggaran 8. Adanya instrumen akreditasi yang belum sesuai dengan kebutuhan kondisi eksisting perguruan tinggi di Indonesia 9. Adanya kesenjangan mutu perguruan tinggi di Indonesia (dosen, tenaga administrasi, dan fasilitas penunjang serta infrastruktur) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran perguruan tinggi untuk melakukan akreditasi sebagai kewajiban dan juga kebutuhan belum merata 2. Masuknya perguruan tinggi asing dan lembaga akreditasi asing 3. Perguruan tinggi swasta menganggap akreditasi tidak wajib, (UU Nomor 12/2012: wajib terakreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi) 4. Masih banyak PT yang belum memiliki pangkalan data dan jaringan internet yang baik 5. Pemahaman PT yang belum merata tentang sistem akreditasi dan persuratan <i>online</i> yang telah diterapkan oleh BAN-PT 6. Biaya akreditasi pada LAM masyarakat yang relatif tinggi berpotensi menjadi masalah (transaksional dan keengganan PT kecil untuk melakukan akreditasi) 7. Aktifnya LAM masyarakat akan berdampak pada jumlah Asesor BAN-PT (berpindah ke LAM) 8. Hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT belum dijadikan sebagai target kinerja dalam Renstra Dirjen Dikti tahun 2020-2024 9. Pengaturan terhadap LAM tidak sesuai dengan amanat UU 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 55 ayat (7) dan (8) 10. Kebijakan menteri terkait terhadap pengakuan hasil akreditasi internasional yang diseterakan dengan

	<p>peringkat unggul tidak sesuai dengan SN Dikti</p> <p>11. Rencana perubahan kebijakan akreditasi (UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta aturan turunannya yang masih dalam proses revisi.</p>
--	--

Lampiran 2. Rumusan Strategi

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAN-PT melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri. 2. BAN-PT diberi wewenang dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui pelaksanaan akreditasi 3. BAN-PT melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM dan mengevaluasi kinerja LAM secara berkala. 4. Adanya peraturan BAN-PT terkait dengan kebijakan pengalihan akreditasi prodi dari BAN-PT ke LAM masyarakat (PerBAN-PT Nomor 9 tahun 2020 tentang kebijakan pengalihan akreditasi prodi dari BAN-PT ke LAM dan PerBAN-PT Nomor 19 tahun 2022 tentang cakupan akreditasi program studi pada LAM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola data pada pangkalan data PDDikti, BAN-PT dan PT belum terintegrasi 2. Pendanaan BAN-PT dan pengelolaan staf masih di bawah Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti 3. Perbedaan peraturan dan kebijakan perpanjangan/ mekanisme akreditasi antara BAN-PT dan LAM bentukan masyarakat 4. BAN-PT otonomi secara substansi tetapi belum otonomi secara administrasi dan keuangan 5. Pelaksanaan akreditasi daring yang dilakukan BAN-PT belum didukung dengan sistem akreditasi berbasis IT yang handal 6. Pemantauan peringkat akreditasi yang dilakukan BAN-PT belum didukung dengan integrasi data pada pangkalan data Dikti 7. Layanan akreditasi BAN-PT kepada PTKI dan PTKL masih dilakukan berdasarkan kesepakatan setiap awal tahun anggaran
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas mutu Perguruan Tinggi melalui akreditasi 6. Organisasi dan operasional BAN-PT didukung oleh Asesor dan staf 	

	<p>sekretariat/administrasi yang memadai</p> <p>7. BAN-PT secara aktif terlibat dalam keanggotaan dan jejaring penjaminan mutu internasional seperti AQAN, APQN, INQAAHE, dan IQA</p>	<p>8. Adanya instrumen akreditasi yang belum sesuai dengan kebutuhan kondisi eksisting perguruan tinggi di Indonesia</p> <p>9. Adanya kesenjangan mutu perguruan tinggi di Indonesia (dosen, tenaga administrasi, dan fasilitas penunjang serta infrastruktur)</p>
<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan BAN-PT menjadi lembaga akreditasi bereputasi internasional 2. Peningkatan mutu Perguruan Tinggi di Indonesia melalui pelaksanaan akreditasi yang handal 3. Peningkatan budaya mutu, kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya akreditasi 4. Transformasi pengelolaan BAN-PT menjadi badan layanan umum (BLU) untuk peningkatan layanan dan kapasitas kelembagaannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas Asesor dan kelembagaan BAN-PT <ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen dan Sertifikasi kompetensi Asesor • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan 2. Kerjasama internasional untuk meningkatkan reputasi global <ul style="list-style-type: none"> • MoA dengan lembaga akreditasi internasional • Partisipasi aktif dalam komunitas penjaminan mutu akademik internasional • Menyelenggarakan kegiatan dengan mengundang pimpinan lembaga akreditasi internasional • Melaksanakan <i>benchmarking</i> standar mutu dengan lembaga akreditasi internasional 3. Percepatan pengusulan sekretariat BAN-PT menjadi BLU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi sistem informasi dan pangkalan data dalam menunjang proses akreditasi <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan secara berkala terhadap tenaga teknis • Update sistem pangkalan data • Membangun sinergi dalam pemanfaatan pangkalan data 2. Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan institusi terkait <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan bersama institusi terkait • Penguatan koordinasi dengan institusi terkait

<p>5. Penguatan kelembagaan BAN-PT sebagai lembaga yang independen, kredibel, akuntabel dan bereputasi dalam penjaminan mutu eksternal PT di Indonesia</p> <p>6. Percepatan proses akreditasi program studi melalui LAM bentuk masyarakat</p> <p>7. Penguatan LAM melalui kerjasama dengan lembaga akreditasi internasional dalam rangka meningkatkan reputasi di tingkat nasional dan internasional.</p> <p>8. Penguatan kerjasama dan kemitraan BAN-PT dengan lembaga akreditasi asing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan transformasi kesekretariatan BAN-PT menjadi BLU • Peningkatan fasilitas perkantoran Sekretariat beserta infrastruktur • Membentuk berbagai <i>income generating unit</i> 	
<p>Ancaman (T):</p> <p>1. Kesadaran perguruan tinggi untuk melakukan akreditasi sebagai kewajiban dan juga kebutuhan belum merata</p> <p>2. Masuknya perguruan tinggi</p>	<p>1. Kerjasama dan pembinaan LAM oleh BAN-PT secara berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kelayakan pembentukan LAM • Peningkatan kapasitas LAM • Mengevaluasi kinerja LAM secara berkala <p>2. Peninjauan dan perubahan peraturan/</p>	<p>1. Pembinaan dan pendampingan terhadap perguruan tinggi untuk penguatan penjaminan mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sistem akreditasi • Sosialisasi penguatan penjaminan mutu eksternal ke perguruan tinggi

<p>asing dan lembaga akreditasi asing</p> <p>3. Perguruan tinggi swasta menganggap akreditasi tidak wajib, (UU Nomor 12/2012: wajib terakreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi)</p> <p>4. Masih banyak PT yang belum memiliki pangkalan data dan jaringan internet yang baik</p> <p>5. Pemahaman PT yang belum merata tentang sistem akreditasi dan persuratan online yang telah diterapkan oleh BAN-PT</p> <p>6. Biaya akreditasi pada LAM masyarakat yang relatif tinggi berpotensi menjadi masalah (transaksional dan keengganan PT kecil untuk melakukan akreditasi)</p> <p>7. Aktifnya LAM masyarakat akan berdampak pada jumlah Asesor</p>	<p>instrumen yang berkaitan dengan akreditasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun SOP proses akreditasi • Peninjauan instrumen akreditasi berdasarkan pemutahiran SN Dikti • MoA antara BAN-PT dengan PTKI dan PTKL • Perubahan UU No 20/2003 dan UU No 12/2012 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan buku panduan sistem penjaminan mutu eksternal • Bimbingan teknis dan workshop penjaminan mutu eksternal • Pemulihan pelaksanaan akreditasi secara luring <p>2. Fasilitasi peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama dengan LLDikti, Kopertais dan instansi terkait lainnya • Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri
---	---	--

<p>BAN-PT (berpindah ke LAM)</p> <p>8. Hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT belum dijadikan sebagai target kinerja dalam Renstra Dirjen Dikti tahun 2020-2024</p> <p>9. Pengaturan terhadap LAM tidak sesuai dengan amanat UU 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 55 ayat (7) dan (8)</p> <p>10. Kebijakan menteri terkait terhadap pengakuan hasil akreditasi internasional yang diseterakan dengan peringkat unggul tidak sesuai dengan SN Dikti</p> <p>11. Rencana perubahan kebijakan akreditasi (UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta aturan turunannya yang dalam proses revisi.</p>		
---	--	--